



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 73 TAHUN 2022**

TENTANG  
DESA WANATANI BAMBU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi komoditi bambu berbasis wanatani bambu yang lestari untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merawat kelestarian lingkungan dan budaya;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan potensi komoditas bambu di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desa Wanatani Bambu;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); **k**

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Nomor : P.1/V-SET/2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan; **k**

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 0087);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESA WANATANI BAMBU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Batasan Pengertian dan Definisi  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat desa untuk pengembangan desa wanatani bambu.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Hasil Hutan Bukan Kayu atau disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari ekosistem hutan.
8. Bambu adalah jenis hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui budidaya dan pemanfaatannya di wilayah tertentu sesuai kondisi biofisik setempat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
9. Lonjor atau batang atau buluh adalah sortimen bambu hasil tebangan dengan ukuran panjang 8 meter.
10. Rumpun adalah sekelompok batang bambu yang tumbuh berdekatan, menempati lahan yang sama, memiliki akar yang saling bertautan dan menjalar di bawah permukaan tanah serta berasal dari satu induk.
11. Pengembangan bambu adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk pengembangan bambu.
12. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan bambu adalah serangkaian kegiatan terintegrasi untuk mendapatkan manfaat dari bambu yang meliputi kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola ekonomi dari hulu sampai hilir.
13. Hutan Bambu Lestari adalah sistem pengelolaan hutan bambu yang dilakukan secara terencana berbasiskan pengetahuan dan teknologi tradisional serta memperhatikan kelengkapan komposisi umur dalam rumpun bambu guna menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>k</sup>

14. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.
15. Desa Wanatani Bambu adalah kawasan perdesaan yang lintas desa administratif yang memiliki potensi bambu dalam satu satuan pengelolaan dimana masyarakat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan wanatani bambu dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan bambu lestari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang perseorangan yang berdomisili di desa/kelurahan setempat atau kelompok penggarap/petani hutan rakyat/pemegang izin usaha pemanfaatan areal perhutanan sosial
18. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
19. Kelompok Kerja untuk Perluasan Desa Wanatani Bambu yang selanjutnya disebut dengan Kelompok Kerja Bambu adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyusun rencana pengembangan bambu, memfasilitasi dan mendukung pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa membuat regulasi dan kebijakan daerah mengenai hutan bambu lestari.
20. Lembaga Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat Setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
22. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/kelompok masyarakat pengelola bambu untuk melaksanakan pengelolaan hutan bambu lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
23. Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat pengelola bambu, baik dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.
24. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
25. Inklusi sosial adalah upaya untuk mengajak dan merangkul segenap sumber daya manusia, terutama kelompok marginal, dalam sebuah kerjasama demi kehidupan yang lebih bermartabat, adil, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.**k**

26. Kelompok marjinal adalah sekelompok orang yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat baik dalam ekonomi, pendidikan, dan budaya yang tidak mendukungnya.
27. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
28. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para pihak dalam pengembangan Desa Wanatani Bambu di Daerah.
- (2) Pengembangan Desa Wanatani Bambu dilakukan dengan tujuan:
  - a. mempercepat pertumbuhan sentra bambu di Daerah;
  - b. mendukung pelestarian lingkungan;
  - c. meningkatkan produksi bambu dan perekonomian masyarakat;
  - d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya; dan
  - e. mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dan pencapaian SDGs yang terkait pengelolaan bambu secara lestari.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip pengelolaan hutan bambu lestari;
- b. pengembangan Desa Wanatani Bambu;
- c. kelompok kerja kegiatan pengembangan Desa Wanatani Bambu;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. Pendanaan dan Insentif.

**BAB II  
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN HUTAN BAMBU LESTARI  
Pasal 4**

- (1) Pengembangan Desa Wanatani Bambu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan bambu lestari antara lain:
  - a. menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan bambu lestari;
  - b. masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pengelolaan bambu;
  - c. meningkatkan ekonomi masyarakat;
  - d. mendorong kemitraan antara rakyat, pemerintah, dan pengusaha;
  - e. mengutamakan modal sosial dan budaya masyarakat serta memperkenalkan teknologi baru yang bisa diterima masyarakat;
  - f. pengembangan industri bambu dilakukan berbasis pada kemampuan rakyat dan juga meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat;
  - g. menerapkan kesetaraan gender dan inklusi sosial;
  - h. memperkuat transformasi digital data awal dan pengelolaan bambu;
  - i. meningkatkan kualitas, jasa lingkungan dan adaptasi mitigasi perubahan iklim; dan
  - j. mendukung pembangunan berkelanjutan. k

- (2) Pelaksanaan ketentuan mengenai Prinsip-Prinsip Pengelolaan Hutan Bambu Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PENGEMBANGAN DESA WANATANI BAMBU**  
**Pasal 5**

- (1) Pengembangan Desa Wanatani Bambu dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:
- a. tahapan hulu;
  - b. tahapan tengah; dan
  - c. tahapan hilir.
- (2) Tahapan hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pemetaan dan pendataan potensi bambu yang meliputi:
    1. pendataan potensi sumber daya bambu;
    2. pendataan potensi lokasi penanaman bambu; dan
    3. pemetaan sosial budaya terkait tradisi masyarakat dalam pengelolaan bambu.
  - b. pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola bambu yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender; dan
  - c. pembentukan komitmen masyarakat pengelola bambu untuk menerapkan prinsip pengelolaan hutan bambu lestari.
- (3) Tahapan tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. penyelenggaraan kelompok belajar bersama mengenai pengelolaan hutan bambu lestari;
  - b. pembibitan dan pembesaran bibit;
  - c. penanaman permanen di lokasi perhutanan sosial dan lahan kritis sesuai dengan peruntukannya;
  - d. penanaman komoditas pendamping sebagai tanaman sela alternatif untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pengelola bambu; dan
  - e. pendampingan kelompok masyarakat untuk budidaya bambu dan wanatani.
- (4) Tahapan hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penyusunan rencana usaha pengelolaan dan pemanfaatan bambu pada skala desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan wanatani bambu yang mengikuti Pedoman Hutan Bambu Lestari;
  - c. perluasan kerjasama antara kelompok tani bambu dan badan usaha bambu di tingkat desa; dan
  - d. pembentukan dan pengoperasian pabrik pengolahan bambu berbasis masyarakat di tingkat desa.

**Pasal 6**

- (1) Tahapan kegiatan Pengembangan Desa Wanatani Bambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 difasilitasi Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Desa Wanatani Bambu dapat dilakukan dengan mekanisme swakelola, kemitraan dan Kerjasama.

**Pasal 7**

- (1) Pengembangan Desa Wanatani Bambu dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang mengelola kawasan hutan dalam skema perhutanan sosial maupun pada areal di luar kawasan hutan.**b**

- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Wanatani Bambu bagi kelompok masyarakat yang mengelola kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.

**Pasal 8**

- (1) Gubernur menetapkan lokasi pengembangan Desa Wanatani Bambu dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengembangan Desa Wanatani Bambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan bambu serta dukungan dari lembaga pendamping.

**BAB IV**  
**KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENGEMBANGAN**  
**DESA WANATANI BAMBU**

**Pasal 9**

- (1) Gubernur membentuk Kelompok Kerja Bambu untuk percepatan dan perluasan pembentukan Desa Wanatani Bambu.
- (2) Kelompok Kerja Bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. perangkat daerah terkait dengan pengembangan bambu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. perwakilan kelompok petani bambu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. badan usaha masyarakat yang bergerak di bidang usaha pengelolaan dan pemanfaatan bambu;
  - d. perwakilan masyarakat adat; dan
  - e. organisasi non-pemerintah yang mendukung pengembangan bambu.
- (3) Kelompok Tugas Kerja Bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. memberikan masukan untuk penyusunan strategi penanaman, perluasan dan pengembangan bambu di Daerah;
  - b. memfasilitasi dan mendukung pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan bambu;
  - c. memfasilitasi dan mendukung pembentukan kelompok petani bambu dan kelompok pengusaha bambu untuk meningkatkan standar pengelolaan bambu secara lestari;
  - d. memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan bambu serta menangani keluhan dan sengketa yang timbul sebagai efek dari pelaksanaan pengembangan Desa Wanatani Bambu; dan
  - e. memberikan masukan kepada Gubernur terkait dengan rekomendasi kebijakan dan peraturan untuk pengembangan Desa Wanatani Bambu.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 10**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.<sup>b</sup>

**BAB VI**  
**PENDANAAN DAN INSENTIF**  
**Pasal 11**

Pendanaan untuk pengembangan Desa Wanatani Bambu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 12**

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuat strategi dan rencana pembangunan berkelanjutan melalui budidaya bambu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang melakukan wanatani bambu secara kelompok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 15 juni 2022



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 073 .